

The Marriage of *Muhallil* Practice in Padarincang Serang Banten Province Indonesia

Praktek Perkawinan *Muhallil* di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia

Ahmad Sanusi
Epa Nurpiah

Fakultas Syariah UIN SMH Banten
ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id

Abstract

This paper to analyse about muhallil marriage, which is carried out as a requirement to be allowed remarry between ex-husband and ex-wife, that has been talaq bain (divorced three times) in Padarincang District, Serang Regency, Banten Province. This juridical empirical research uses qualitative. Data collection techniques using observation, interviews and documentation studies. The analysis technique uses an interactive model. The results show that the practice of muhallil marriage in Padarincang District was different from the existing provisions, because the ex-husband had to find the penyelang to ex-wife, then agreed by paying the penyelang and limiting the time of marriage. The ex-husband also forced the penyelang to divorce his wife, so that he could immediately remarry his ex-wife without waiting for the iddah period to end. According to Islamic law, marriage is haram and illegitimate, except it is carried out in earnest by Islamic law. Based on these facts, socialization and awareness should be carried out in the community about muhallil marriage, so that there is no violation of Islamic law and positive law.

Keywords: Marriage, Muhallil, Talaq Bain, Violation

Abstrak

Paper ini menganalisis tentang pernikahan muhallil yang dilakukan sebagai syarat dibolehkan rujuk antara mantan suami dengan mantan istri yang sudah talak bain di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan interaktif model. Hasil

kajian menunjukkan bahwa praktek pernikahan muballil di Kecamatan Padarincang berbeda dari ketentuan yang ada, karena mantan suami yang mencari sendiri penyelang, kemudian mengadakan kesepakatan dengan membayar penyelang serta membatasi waktu pernikahan. Mantan suami juga memaksa penyelang untuk menceraikan istrinya agar bisa langsung rujuk kepada mantan istrinya tanpa menunggu masa 'iddah selesai. Menurut Hukum Islam perkawinan tersebut haram dan tidak sah kecuali dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya dilakukan sosialisasi dan penyadaran pada masyarakat tentang pernikahan muballil, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam dan hukum positif.

Kata kunci: *Muballil, Perkawinan, Pelanggaran, Talaq bain*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran dari Rasulullah saw. agar bisa membangun rumah tangga dan melahirkan generasi tangguh yang islami. Setelah menikah suami dan istri hidup rukun untuk membina rumah tangga yang harmonis dan menggapai ridha Allah. Suami maupun istri harus memelihara rumah tangga agar penuh kedamaian lahir batin. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan tentang perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya, perkawinan merupakan ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rohmah*. Akan tetapi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam rumah tangga bisa menyebabkan retaknya hubungan pernikahan hingga berujung perceraian (talak).

Ketentuan talak dalam hukum Islam, yang juga berlaku di negara Indonesia, terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i sebagaimana terdapat dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk (kembali) selama istri dalam masa *iddah* (masa tunggu). Sedangkan talak ba'in sendiri, sering

disebut juga talak tiga, dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam:

"Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da aldukhul dan habis masa iddahnya".

Perceraian yang diakibatkan karena suami sudah menjatuhkan talak tiga, maka pasangan tersebut tidak bisa melakukan rujuk kembali meskipun sang suami menyesali tindakannya. Jika pasangan tersebut bersepakat untuk kembali dalam satu bingkai pernikahan, maka diperlukan laki-laki lain untuk mengawini bekas istrinya terlebih dahulu, kemudian suami kedua tersebut menceraikannya. Setelah cerai dari suami kedua, maka suami pertama harus menunggu berlalunya masa *'iddah* untuk dapat menikahi mantan istrinya lagi.

Kasus pernikahan *muballil* yang terjadi di Kecamatan Padarincang, adalah terjadinya kesepakatan antara mantan suami (suami pertama) dengan calon suami (suami kedua), mulai dari akad pernikahan sampai waktu perceraian. Batas waktunya pun beraneka ragam, ada yang dua minggu, satu minggu, satu hari bahkan satu jam. Setelah dijima' (dikumpul) oleh suami kedua, wanita (istri) tersebut kemudian diceraikan meskipun baru dinikahnya. Hal ini untuk menghalalkan atau membolehkan suami pertama menikah kembali dengan perempuan tersebut. Perkawinan *muballil* ini, ada unsur perencanaan dan niat pernikahan bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud, setelah diceraikan suami kedua, wanita tersebut dapat dikawini kembali oleh suami yang mentalak tiga (SS, wawancara pribadi 21 Desember 2019).

Penelitian mengenai pernikahan muhallil sudah dilakukan, diantaranya Sopriyanto, S. (2019:15-30) tentang "*Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek nikah tahlil dilakukan tanpa dicatatkan oleh orang yang bercerai tiga kali kemudian ingin rujuk. Praktek nikah tahlil bertentangan dengan hukum Islam, hukum perkawinan dan KHI. Maloko (2019: 234-241) membahas "*Nikah Muballil Perspektif Empat Imam Mazhab*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Malik pernikahan *muballil* dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat nikah *muballil* itu

sah, adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, namun bisa menjadi haram pernikahan tersebut jika ada rekayasa. Betawi (2019: 66-75) membahas "*Nikah Tablil Dalam Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan Indonesia melarang perkawinan *muhallil* karena tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Sedangkan di dalam hukum Islam sebagian besar ulama juga melarang perkawinan *muhallil*, dan menetapkan hukum perkawinan *muhallil* tidak sah berdasarkan dalil Al-qur'an dan As-sunnah, karena mengandung banyak mudharat dan juga merugikan kaum perempuan. Munawaroh, N. (2018), tantang "*Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhallil Sewaan (Study kasus di Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak)*". Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan muhallil karena kasian terhadap anak, nikah yang didasarkan untuk mengatasi kekhawatiran berbuat dosa, agar terhindar dari zina. Menurut para tokoh masyarakat di Cipanas perkawinan muhallil sah, dengan syarat dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun ada niat untuk menghalalkan perempuan itu menikah dengan suami yang lama. Daniati (2017) tentang "*Praktik Nikah Tablil di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*". Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, praktik nikah tahlil dilakukan oleh suami yang membayar seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya. Muhallil dengan senang hati menawarkan dirinya sebagai muhallil (yang menghalalkan), kemudian diceraikan setelah kumpul beberapa kali, untuk menghalalkan mereka kembali. Penyebab terjadinya pernikahan muhallil yaitu kecenderungan suami yang gampang menjatuhkan talak kepada istrinya dan keinginan muhallil untuk membantu suami istri agar kembali melanjutkan rumah tangganya; karena alasan uang dan kurangnya pengetahuan muhallil tentang hukum nikah tahlil. Karla, dkk. (2013: 1-9), yang membahas "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tablil Menurut Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum akibat nikah tahlil sangat rumit, sehingga sebenarnya perkawinan tahlil ditujukan untuk mempersulit suami dalam hal perceraian karena adanya persyaratan yang sulit dilakukan.

Berdasarkan temuan di atas, kajian mengenai pernikahan *muballil* di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian ini relevan dilakukan untuk menambah wawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Serang, terkait waktu pelaksanaan pernikahan *muballil* serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Mengingat masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai masa *'iddah* (masa menunggu) yang banyak dilanggar saat pelaksanaan pernikahan *muballil*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek perkawinan *muballil* di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah Pelaku pernikahan *muballil*, masyarakat, aparat desa dan kecamatan serta Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat. Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman (Anggito, A., & Setiawan, J, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek Pernikahan *Muhallil* di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Kecamatan Padarincang merupakan salah satu dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang yang terdiri dari 14 Desa dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Desa Citasuk. Karakteristik sosial budaya masyarakat Padarincang identik dengan budaya ke-Islaman dengan jumlah penduduknya mencapai 66.652 jiwa (Monografi, Juni: 2013). Adanya industrialisasi di wilayah ini menjadikan masyarakat Padarincang terbuka dalam menerima perubahan. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat asli Padarincang dengan pendatang dapat berbaur dalam satu lingkungan pemukiman, sehingga dalam melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan di kecamatan ini tidak dijumpai hambatan sosial budaya, sepanjang kegiatan tersebut masih dalam batas norma budaya dan agama masyarakat Padarincang.

Kasus perceraian di Padarincang mungkin hampir sama dengan daerah lain, ketidakharmonisan antara suami dan istri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: suami yang suka main perempuan (selingkuh), main judi, dan karena *dimadu*

sehingga sering terjadi percekocokan di antara keduanya dan mengakibatkan suami menjatuhkan talaknya. Setelah terjadi talak tiga (talak ba'in), terkadang suami menyadari kesalahannya dengan alasan masih mencintai mantan istrinya dan tidak ingin menelantarkan anak-anaknya. Suami yang sudah menjatuhkan talaknya ingin rujuk kembali kepada mantan istrinya, namun tidak bisa, sehingga membutuhkan seorang *muballil* untuk menikahi mantan istrinya terlebih dahulu. Setelah cerai dengan *muballil*, mantan suami yang ingin segera rujuk dengan mantan istrinya, membutuhkan waktu yang lama, karena harus menunggu habis masa iddahnyanya. Untuk mempercepat maksudnya, mantan suami berusaha untuk mendapatkan *muballil* melalui informasi dari teman/orang yang mengetahui tentang *muballil* atau menyuruh temannya mencari *muballil* supaya bisa di-*setting* waktu dan pelaksanaan pernikahannya. Praktek sebagaimana tersebut dinamakan perkawinan *tablil* atau perkawinan *muballil* yang dalam bahasa masyarakat Padarincang disebut dengan "kawin selang" (Su, wawancara pribadi 13 Desember 2019).

Menurut AM, warga Desa Kalumpang, kawin *selang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh mantan suami yang habis talaknya kemudian ingin kembali kepada mantan istrinya, namun tidak bisa karena mantan istri harus menikah terlebih dulu dengan pria lain dengan cara perjanjian antara mantan suami dengan *penyelang* sebelum akad nikah (AM, wawancara pribadi 3 Desember 2019). Menurut YY, warga Kalumpang, kawin *selang* adalah perkawinan antara suami dengan mantan istri yang sudah ditalak tiga kali, karena ingin kembali kepada mantan istrinya dengan cara melakukan perjanjian dengan *penyelang* untuk menikahi mantan istriya dalam jangka waktu serta upah yang telah disepakati. Biaya yang dikeluarkan untuk akad nikah ditanggung oleh mantan suami, namun apabila *penyelang* yang menanggung biaya pernikahan maka mantan istrinya tersebut menjadi hak *penyelang* (YY, wawancara pribadi 16 Desember 2019).

Menurut seorang Ustadz di Kampung Sukajaya, kawin *selang* terjadi apabila ada seorang perempuan yang ditalak tiga (sudah bercerai tiga kali), dan suami menginginkan kembali lagi kepada mantan istrinya, maka mantan istri yang sudah ditalak tiga olehnya terlebih dahulu harus menikah dengan lak-laki lain dengan dasar saling menyukai, bukan atas dasar paksaan, dan jika karena ada unsur paksaan maka pernikahannya batal. pernikahannya juga harus dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dimana harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Setelah menikah mereka harus saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pada dasarnya pernikahan *selang* dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun suatu rumah tangga, namun apabila ada sebab yang membuat mereka tidak berjodoh dan mengharuskan keduanya untuk bercerai, ketika mantan suami yang pertama masih menginginkan untuk kembali dengan mantan istri yang telah ditalak maka mantan suami yang pertama harus sabar menunggu sampai *'iddahnya* selesai (HU, wawancara 11 Desember 2019).

Menurut Ustadz Kampung Cipanas, kawin *selang* terjadi apabila istri yang sudah ditalak tiga oleh suaminya tidak bisa kembali sebelum dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain dengan syarat tidak boleh dipaksa, harus *didukbul* (berhubungan badan) baik secara sempurna atau tidak, talak suami kedua (*muballil*) tidak boleh dipaksa yakni harus berdasarkan keikhlasan hatinya. Pernikahan *selang* sama dengan pernikahan pada umumnya, namun jika setelah pernikahan tidak terjadi *dukbul* di antara keduanya, dan jika mantan suami kembali menikahnya maka pernikahan di antara keduanya tetap tidak sah. Penyimpangan terhadap praktek perkawinan *selang* di Padarincang, terjadi karena rekayasa yang dilakukan oleh masyarakat (SO, wawancara 8 Desember 2019).

Menurut Ustadz Kampung Ciberod, kawin *selang* terjadi jika suami yang sudah habis talaknya kemudian ingin kembali tapi mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Syarat kawin *selang* yaitu tanpa ada rekayasa, dan apabila ada kesepakatan di dalamnya seperti batasan waktu dan imbalan bagi *penyelang* hukumnya sah tapi secara bathin hukumnya batal. Hukum Allah SWT tidak boleh diperjualbelikan, karena hal itu bisa berakibat terserang berbagai macam penyakit karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kita perbuat (ان الله خير بما تعملون), dan prakteknya dalam masyarakat cenderung hampir sama dengan kawin *mut'ah*, karena adanya kesepakatan yang terjadi sebelum menikah (JU, wawancara 9 Desember 2019).

Ustadz Kampung Kalumpang, memiliki pandangan yang berbeda tentang praktek kawin *selang* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan seseorang karena sudah habis talaknya sementara pihak mantan baik mantan suami maupun mantan istri jika masih ingin kembali, maka si mantan istri harus diselang oleh laki-laki lain. Kawin *selang* ada dua cara: *pertama*, kawin yang direncanakan oleh mantan suami, yaitu mantan suami membuat kesepakatan dengan

penyelang dengan komitmen yang sesuai dengan syarat *penyelangan*; kedua, kawin *selang* yang tidak ditentukan syarat-syaratnya yaitu dilakukan atas dasar keinginan dari mantan istri sehingga tidak ada batasan waktu untuk menceraikannya (SA, wawancara 5 Desember 2019).

Menurut SW (2019) mantan Na'ib Padarincang, dalam prakteknya pernikahan *muballil* sama dengan pernikahan biasa. Syarat laki-laki yang menjadi *penyelang* juga harus baligh, berakal, dan kejiwaannya tidak terganggu, karena apabila *penyelang* tersebut tidak sempurna *jima'*nya maka pernikahannya dengan mantan suami yang pertama tidak sah. SW sudah sering menikahkan masyarakat secara *selang*, namun yang dinikahkan merupakan pernikahan yang sah karena sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi dalam prakteknya di Kecamatan Padarincang mayoritas masyarakat justru menyalahgunakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya mantan suami yang kembali kepada mantan istrinya sebelum masa *'iddah* istri habis.

Menurut hasil wawancara dengan JA (2019), *selang* adalah kawin secara bayaran, karena terpaksa, dan adanya tawar menawar sebelum melewati masa *'iddah* sudah menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama, dan waktu pun telah ditentukan oleh kedua belah pihak (antara mantan suami dengan *penyelang*). JA (2019) menyebutkan ada dua (2) pasang suami dan istri yang sudah talak tiga, kemudian mantan suami mereka mengadakan kesepakatan agar dapat kembali dengan cara bertukar pasangan, dan pernikahan yang mereka lakukan hanya selama kurang lebih dua hari dan sebelum *'iddah* habis mereka sudah kembali kepada istri masing-masing. Penyebab terjadinya kawin *selang* kedua pasangan tersebut karena masyarakat menganggap yang dilakukan oleh kedua pasang suami istri tersebut merupakan urusan masing-masing, dan pengetahuan masyarakat yang begitu minim tentang hukum Islam (JA, wawancara pribadi 13 Desember 2019).

Perkawinan *selang* di Padarincang banyak dilakukan, hal ini bisa dilihat di daerah tersebut ada orang yang berprofesi sebagai *muballil*, bahkan akibat profesinya ini masyarakat memberi julukan “*Mad Tancap*”. Julukan tersebut diberikan akibat kebiasaannya *menyelang* perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya. Orang yang berprofesi sebagai *muballil* bukanlah orang yang taat agama, melainkan mereka yang berani melanggar ketentuan hukum Allah SWT. Orang yang takut akan dosa tidak berani menjadi *muballil*. Orang yang berprofesi sebagai *muballil* biasanya pengangguran, bujang lapuk, ataupun laki-laki yang telah beristri. Faktor yang

mempengaruhi seseorang menjadi *muballil* yaitu kebutuhan ekonomi yang membelit, dan kebiasaan suami yang senang bergonta-ganti pasangan apalagi disertai dengan bayaran yang menjanjikan. Beberapa dampak yang terjadi di lapangan mengenai *muballil*, yaitu mengalami gangguan jiwa, fisik yang kurang normal, dan ada yang menderita penyakit kelamin seperti sipilis (kencing nanah/kencing darah) dan AIDS yang berujung pada kematian (UJ & SJ, wawancara pribadi 15 Desember 2019).

Mantan suami (*muballalahu*) dengan penyelang (*muballil*) biasanya mengadakan kerjasama berupa perjanjian, diantaranya mengenai batas lama waktu pernikahan, imbalan bagi *muballil* dan biaya pernikahan, dimana semuanya itu ditanggung oleh mantan suami. Batasan waktu dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah *muballil* merampas mantan istri. Setelah terjadi kesepakatan antara mantan suami dengan *penyelang*, maka mantan istri harus melakukan pernikahan *muballil*, meskipun tidak didasari rasa saling mencintai karena pada dasarnya mantan istri masih mencintai mantan suami. Pernikahan *muballil* ada yang terjadi karena ancaman dari suami yang masih mencintai mantan istrinya, sehingga istri menikah dengan *muballil* yang dipilihkan oleh mantan suami (UD, wawancara pribadi 3 Desember 2019).

Praktek pernikahan *muballil* digelar tertutup, tidak seperti pernikahan pada umumnya dan masyarakat tidak mengetahuinya, bahkan kadang orangtua dari pihak istri tidak mengetahui pernikahan *muballil* yang dilakukan oleh anaknya. Pernikahan *muballil* dilakukan di luar daerah tempat tinggal mereka, dan orang yang berperan sebagai *muballil* pun biasanya berasal dari luar daerah. Praktek pernikahannya dilaksanakan di rumah sanak saudara yang jauh dari tempat tinggal mereka atau di tempat yang sudah disewakan oleh mantan suami, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini untuk menghindari rasa malu terhadap masyarakat karena bagi mereka praktek pernikahan yang dilaksanakan merupakan *aib* bagi mereka. Saksi dan ulama yang menikahkan biasanya ulama yang mau menerima bayaran karena terlebih dahulu suami menceritakan perihal masalahnya kepada saksi dan ulama tersebut, adapun walinya biasanya adalah wali hakim (P, wawancara pribadi 5 Desember 2019).

Perjanjian mengenai lamanya batas waktu pernikahan *muballil* rata-rata satu hari satu malam, bahkan ketika mantan istri dengan *penyelang* melakukan persetubuhan, mantan suami yang pertama menunggu di luar kamar dengan tujuan supaya *penyelang* menceraikan pada waktu

itu. Praktek pernikahan *muballil* terkadang mantan istri yang tidak mencintai *penyelangnya* atau karena suami masih mencintai mantan istrinya, mantan istri tidak sempat *didukbul* akibat adanya batasan waktu. Setelah malam pertama, biasanya mantan suami memaksa *penyelang* untuk menceraikan istri yang baru dinikahinya tersebut. Apabila mantan suami pertama tidak bisa menahan hawa nafsunya setelah mantan istrinya diceraikan langsung dirujuk kembali (Lu, wawancara pribadi 2 Desember 2019).

Pada tahun 1985 praktik perkawinan *selang* pernah dilakukan oleh pasangan ibu ARS dengan suami yang bernama Bapak Sa dan pasangan Ibu RN dengan suami yang bernama Bapak Ta. Berdasarkan informasi yang dihimpun langsung dari pelaku, penyebab perceraian ibu ARS dengan bapak Sa karena Sa dikenal sebagai tukang kawin. Setelah bercerai Bapak Sa menyesali perbuatannya dan ingin kembali kepada ibu ARS, namun ibu ARS sudah tidak mau lagi untuk kembali berumah tangga dengannya. Setelah terjadi kesepakatan antara bapak Sa dengan bapak Ta, yang juga baru bercerai dari istrinya, bapak Sa memaksa ibu ARS untuk kawin *selang* dengan bapak Ta (bertukar pasangan) dengan alasan atas dasar rasa kasihan melihat ibu RN yang sedang hamil, sehingga ibu ARS menyetujui keinginan mantan suaminya tersebut. Setelah keduanya dinikahkan oleh bapak SS, terjadi kesepakatan mengenai jangka waktu, yaitu dua (2) jam dan mereka bercerai tanpa menunggu *'iddah* selesai. Pada saat itu juga para suami sudah kembali kepada mantan istrinya masing-masing (ARS, wawancara 11 Desember 2019).

Praktek kawin *selang* di Padarincang yang terjadi pada tahun 2001 antara ibu Minah dengan orang dari Ciruas. Perceraian ibu Minah dengan Ab (suaminya) diakibatkan karena kebiasaan suaminya 'main' perempuan (selingkuh). Setelah bapak Ab menyadari kesalahannya, dia ingin rujuk dengan Ibu Minah (mantan istri). Ab meminta tolong HK yang waktu itu sebagai Ketua RT untuk mencarikan *muballil*, kemudian terjadi kesepakatan antara Ab dengan HK dan calon *muballil*. Ibu Minah bersedia dinikahkan meskipun praktek pernikahan tidak didasari atas rasa cinta melainkan karena masih mencintai dan ingin rujuk kembali dengan Ab. Sementara *muballil* yang menikahi ibu Minah juga karena ingin mendapatkan uang, dan usia pernikahan hanya satu hari. Menurut, UD ada juga praktik kawin selang dimana mantan suami mencarikan laki-laki yang bersedia untuk menikahi mantan istrinya dengan kesepakatan adanya

imbalan yang akan diterima oleh *penyelang* dan lama waktunya hanya satu hari, dan setelah bercerai langsung dirujuk kembali. Semua biaya yang menyangkut pernikahannya ditanggung oleh mantan suami yang pertama (HK & UD, wawancara pribadi 12 Desember 2019).

Kawin *selang* yang terjadi di desa Batukuwung, Padarincang pada tahun 2006 melibatkan mantan Kepala Desa Batukuwung. Pernikahan tersebut tidak diketahui oleh RT dan masyarakat setempat, bahkan wali dan saksi juga dari temannya sendiri dan bukan dari warga setempat. Pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam dan berlangsung sangat singkat. Setelah terjadi akad nikah, setengah jam kemudian mantan Lurah tersebut memaksa *penyelang* untuk menceraikan istrinya, kemudian langsung dirujuk lagi sampai sekarang (SR, wawancara pribadi 4 Desember 2019).

Pernikahan *selang* juga pernah dilakukan Ibu HM warga Cipanas desa Citasuk, Padarincang karena mendapat ancaman dari mantan suaminya. Ibu Hamdanah merupakan istri kedua dari almarhum bapak S, sementara istri pertamanya adalah ibu NN. Penyebab perceraian sampai menghabiskan batas talak yang dimiliki oleh suaminya ini akibat pertengkaran yang sering terjadi antara bapak S dengan ibu NN. Namun karena S masih mencintai dan beralasan tidak ingin menelantarkan anak hasil dari buah cinta mereka, sehingga setiap ibu HM mau menikah lagi dengan laki-lak lain selalu dihalang-halangi bahkan kadang disertai ancaman. Bapak S mempersiapkan *penyelang* untuk dinikahkan dengan ibu HM, dimana pada awalnya ibu HM menolak meskipun juga masih mencintai bapak S. Namun karena adanya ancaman ingin dibunuh dan setelah mendapat nasehat dari saudaranya, akhirnya mau menikah lagi. Pernikahan *selang* bertahan dua (2) minggu, karena ibu HM tidak mau melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang menikahnya. Setelah terjadi persetubuhan tanpa menunggu masa *'iddah*, bapak S langsung menikahi kembali ibu HM dan menjalani rumah tangga dengan dua orang istri sekaligus sampai bapak S meninggal dunia. Bapak S dan ibu HM mempunyai empat orang anak (HM, wawancara pribadi 9 Desember 2019).

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa, kawin *selang* di Padarincang sebagian besar dilakukan dengan pernikahan siri, dengan maksud hanya untuk memenuhi syarat rujuk antara mantan suami dan mantan istri. Praktek pernikahan *muballil* mengandung muatan paksaan, bayaran, kesepakatan, batasan waktu, dan kembalinya mantan suami dari pernikahan istri yang

sudah diselang tanpa menunggu sampai 'iddahnya selesai, bahkan *muhallil* dijadikan sebagai profesi oleh beberapa laki-laki di wilayah ini.

2. Praktek Pernikahan *Muhallil* di Padarincang dalam Perspektif Hukum Islam

Muhallil dalam bahasa arab adalah selingan, sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menghalalkan atau memberikan jalan berbuat sesuatu yang semula telah diharamkan. Sabiq, sebagaimana dikutip Mahjuddin, mengemukakan definisinya sebagai berikut:

رَوْجُ التَّحْلِيلِ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقةَ ثَلَاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، أَوْ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا لِجِلِّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ.

“Perkawinan tablil (muhallil) adalah (seorang pria) mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga olehnya sesudah lepas masa 'iddahnya. Atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (mengawininya lagi)” (Mahjuddin, 2012: 61).

Artinya, pernikahan *muhallil* yaitu menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dan telah melewati masa 'iddahnya, kemudian menceraikan setelah disetubuhi (*ba'da dukhul*), sehingga mantan suami yang pertama berkesempatan untuk rujuk kembali kepada perempuan yang telah ditalak tiga olehnya.

Menurut Taimiyah, sebagaimana dikutip Sabiq, pernikahan *tablil* adalah melakukan pernikahan tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak bermaksud hidup langgeng secara jujur dengan istrinya, hal ini merupakan perbuatan keji dan hina (Sabiq, 2008: 258). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Karena yang dianggap adalah niat orang yang melakukan pernikahan *tablil*, maka pernikahan ini tidak sah dan tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini. Imam Malik dan pengikutnya berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas (al-Athar, 1992: 458):

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحللّ والمحللّ له. (رواه احمد)

Dari Abu Hurairah RA: Bahwasanya Rasaulullah Saw bersabda: “Allah melaknat muhallil dan muhallalabu (suami kedua dan suami pertama)”.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا: الا نكاح رغبة لاد لسة ولا استهزاء بكتاب الله عزوجل ، حتى تذوق عسيلته.

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah ditanya tentang muhallil jawabnya: "tidak boleh. Kawin itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh mempermainkan hukum Allah. Jadi haruslah benar-benar merasakan madu kecilnya (bersenggama)" (H.R. Abu Ishaq Al-Jauzani).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Zuhaili (2011: 141), bahwa nikah *muhallil* boleh dilakukan dan niat nikah itu tidak mempengaruhi sahnya. *Muhallil* yang merusak hukum sahnya pernikahan adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan *tablil*, kemudian menceraikannya. Hal senada sebagaimana pendapat At-Tajibi yang meriwayatkan atsar serupa dari Utsman. Maksudnya jika dia menikah dengan niat untuk menghalalkan kembali suami pertamanya, tanpa ada syarat, maka nikahnya sah. Karena sesungguhnya akad batal dengan apa yang disyaratkan, bukan dengan apa yang dimaksudkan, Perkawinan ini sah, dan syaratnya batal. Perempuan yang dinikahi secara *tablil* boleh kembali lagi dengan suami sebelumnya, sebab nikah tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang batil tapi dibenci. Karena sesungguhnya perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya boleh kembali kepada mantan suaminya apabila dia sudah dicerai atau suami keduanya meninggal dunia dan dia sudah melewati masa *'iddah*. Menurut Abu Yusuf, dalam Sabiq (2008: 259), akad nikah dengan tujuan untuk menghalalkan nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya tidak sah dan batal, karena termasuk kawin sementara. Namun Imam Muhammad berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya sah, tapi perempuan yang dinikahi tidak boleh kembali lagi kepada suami sebelumnya.

Sebelum perkawinan ini diharamkan dalam Islam, banyak Sahabat yang melakukan pernikahan *muhallil*. Setelah Nabi Saw mengharamkannya, para Sahabat yang pernah melakukan nikah *muhallil* berbalik menjadi orang yang sangat melarangnya. Para ahli hukum Islam mayoritas bersepakat bahwa pernikahan *muhallil* hukumnya tidak boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir RA dan dari Umar bin Khattab:

قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟! قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له (رواه ابن ماجه)

Maukah kamu saya beritahu tentang kambing pinjaman? “para sahabat menjawab: mau ya Rasulullah Sabdanya: “yaitu muballil, Allah melaknat muballil dan muballalahnya,”(HR Ibnu Majah)

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Karena yang dianggap adalah niat orang yang melakukan pernikahan *tablil*, maka pernikahan ini tidak sah dan tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini. Imam Malik dan pengikutnya berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas (al-Athar, 1992: 458).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah *tablil* akan tetapi mereka sepakat bahwa hal itu haram apabila ia berniat dan bertujuan hanya untuk menghalalkan pada suami sebelumnya dan hal itu jelas merupakan dosa yang besar dan Allah serta Rasul-Nya melaknat seseorang yang berperan sebagai *muballil* dan *muballalahu*.

Apabila seorang suami sudah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya kepada istri, maka Allah SWT memberi ketetapan yang harus ditaati oleh setiap Muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah ayat 230 dan juga yang diriwayatkan dari Aisyah ra.:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

عن عائشه: أنّ امرأة رفاعة قرظيّ جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني فبئت طلاقى. فتزوّجت عبد الرحمن بن الزبير وإنّ مامعه مثل هدبة الثوب. فتبسّم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتّى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. (رواه ابن ماجة)

“Dari Aisyah ra., bahwa istri Rifa’ah- Qardi mengadu kepada Rasulullah Saw. Dia berkata, “wahai Rasulullah, aku telah dicerai oleh Rifa’ah, kemudian Abdurrahman Bin Zubair menikahiku, dan dia hanya laksana pinggirin kain (impoten)”. Rasulullah Saw. Tersenyum lalu bersabda :Apakah kamu ingin menikah kembali dengan Rifa’ah? kamu tidak dapat kembali bersamanya sampai kamu dapat merasakan indahnya pernikahan denganmu (pernah melakukan persetubuhan).” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas, apabila seorang suami telah menjatuhkan talaknya sebanyak tiga kali, maka perempuan yang sudah diceraikan tidak boleh menikah lagi dengan mantan suaminya. Tidak ada lagi kesempatan rujuk kecuali terpenuhinya tiga syarat yang dapat menghalalkan perempuan tadi kembali kepada mantan suaminya, yaitu:

- a. Perempuan yang diceraikan telah menikah dengan orang lain (Sabiq, 2008: 76). pernikahannya dengan suami yang kedua bukan atas dasar permintaan suami pertama bukan juga atas kemauan istri melainkan kemauan bagi keduanya yaitu antara pihak *muballil* dengan perempuan yang ditalak tiga untuk hidup bersama.
- b. pernikahannya dengan suami yang kedua haruslah pernikahan yang sah secara agama. Maksudnya pernikahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan keduanya dilandasi rasa saling mencintai. Karena penyebutan nikah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 merupakan pernikahan yang benar (Zuhaili, 2011: 140). Apabila pernikahannya rusak, maka meskipun telah terjadi persetubuhan perempuan yang telah ditalak tiga tetap tidak halal untuk suami pertamanya.
- c. Sesudah ijab qabul mereka melakukan persetubuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga suaminya dapat merasakan madu kecilnya dan dia pun dapat merasakan madu kecil dari suaminya. Karena Nabi Saw mensyaratkan penghalalan dalam hadist agar merasakan kemanisan masing-masing dari keduanya (Sabiq, 2008: 77). Hal itu tidak terjadi kecuali dengan persetubuhan berdasarkan pernikahan yang sah dan persetubuhamnya dilakukan ditempat persetubuhan dengan cara yang sempurna.

Praktek pernikahan *muballil* di Padarincang yang mengandung paksaan, bayaran, kesepakatan, batasan waktu, dan kembalinya mantan suami dari pernikahan istri yang sudah diselang tanpa menunggu sampai *'iddahnya* selesai, bertentangan dengan hukum Islam sekaligus hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, Perkawinan No. I tahun 1974 menjelaskan bahwa: "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa*". Pasal ini dipertegas oleh Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, “*perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Artinya, tujuan perkawinan selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seklaligus menafikan perkawinan yang temporal sebagaimana perkawinan *tablil*. Akad yang kuat atau *mitsqan ghalidzhan* dimaknai bahwa, dari akad tersebut akan melahirkan ikatan lahir bathin antara suami dan istri dan bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat *hablun minannas* namun juga disaksikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan perintah-Nya itu merupakan suatu ibadah.

Pasal 163 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, rujuk dapat dilakukan dalam hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*. Pasal 43 ayat (1) huruf (a) KHI melarang dilangsungkannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga. Sedangkan Pasal 43 Ayat 2 menyebutkan bahwa pernikahan *muhallil* dapat terjadi apabila larangan pada ayat 1 huruf a gugur, apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *'iddahnya*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 120 yang menyebutkan bahwa talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *'iddahnya*. Pasal 163 dan Pasal 43 KHI memiliki korelasi yang ditegaskan juga dalam Pasal 120 dimana suami dapat merujuk kembali istrinya yang sudah dijatuhkan talak tiga (tiga kali cerai), apabila pernikahan *muhallil* telah terjadi setelah habis *'iddah* dari mantan suami pertamanya, diceraikan apabila *ba'da dukhul*, maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan istrinya setelah habis masa *'iddahnya* (Usman, 2001).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 229 dan 231 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu mentalak istri-istri mu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)..”

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan suaminya berakal, baligh, atas kemauan sendiri hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw Bersabda: “sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku kekeliruan, lupa dan karena terpaksa”. (HR. Ibnu Majah)

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam point sebelumnya bahwa, praktek pernikahan *muballil* yang dilatarbelakangi akibat ketidakharmonisan antara suami dan istri disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda di antaranya, karena suami yang suka main perempuan, main judi, dan karena “dimadu” sehingga sering sekali terjadi percekocokan di antara keduanya yang membuat suami mudah sekali untuk menjatuhkan talaknya. Setelah suami menyadari kesalahannya dan ingin rujuk dengan mantan istrinya, ternyata hal itu tidak mudah karena harus ada seorang *muballil* yang menikahi mantan istrinya terlebih dahulu. Jika ditempuh cara yang sesuai dengan syari’at Islam perlu menunggu waktu yang lama, paling tidak sekitar tiga bulan (*tsalatsata quru*), agar mantan istri habis masa ‘iddahnya, sehingga banyak mantan suami yang merekayasa hukum dan melakukan penipuan serta mengadakan kesepakatan dengan *muballil*, diantaranya: adanya paksaan/ancaman untuk merujuk mantan istri sebelum masa ‘iddahnya selesai, dan kesepakatan antara *muballil* dengan *muballil* yang dijadikan peluang mendapatkan uang atau penghasilan bagi *muballil*. Berdasarkan fakta tersebut, pernikahan *muballil* yang terjadi di Kecamatan Padarincang merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan hukumnya dilarang dan dosa besar (Betawi, U.,2019, 66-75). Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda :

عن ابن عباس أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن المحلل فقال لا: إلا نكاح رغبة لادلسة ولا استهزاء بكتاب الله عزّوجلّ حتّى تنوقى عسيلته.

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, bersabda, pernah ditanya tentang muballil (suami kedua), jawabnya: “tidak boleh. Kawin itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh mempermainkan hukum Allah. Jadi haruslah benar-benar merasakan madu kecilnya (bersenggama).” (H.R. Abu Ishaq Al-Jauzani).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dimaknai bahwa seorang *muballil* hendak menjadikan halal kembali untuk mantan suami yang pertama, jika niat perkawinnya saja hanya untuk waktu yang sementara, dan Allah SWT tidak pernah mensyari’atkan pada agama manapun mengenai kawin sebatas formalitas belaka karena merupakan kebohongan dan penipuan. Oleh karena itu, seharusnya mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng dan saling mencintai satu sama lain tanpa ada yang merasa terpaksa di antara keduanya, tanpa ada maksud untuk menghalalkan mantan suami yang pertama. Kembalinya mantan suami yang pertama yaitu diakibatkan karena *muballil* dan istrinya telah bercerai secara wajar dan habis pula masa *‘iddahnya* sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penutup

Praktek pernikahan *muballil* yang terjadi karena seorang suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka apabila mantan suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga mantan suami mencarikan *penyelang*, kemudian mengadakan kesepakatan mengenai pembayaran, pembatasan waktu pernikahan, dan setelah menikah dipaksa menceraikan istrinya, sesuai dengan perjanjian agar mantan suami langsung kembali lagi kepada mantan istrinya tanpa menunggu *‘iddahnya* selesai. Menurut Hukum Islam perkawinan tersebut haram dan tidak sah kecuali dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan cara yang sah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyadaran bagi masyarakat tentang pernikahan *selang* dalam upaya meminimalisir pelanggaran hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Athor, A.S.M.J., (1992). *Fabaris Musnad Imam Ahmad*, Jilid 2 Pakistan: Dar al- Fik.

- Bantani, A. N., (tth). *Nihâyat az Zain Fî Iryâdil Mubatadin*. Indonesia: Dar Ihya al Kutub Al Arabiyah.
- Badan Pusat Statistik (2013). Statistik Daerah Kecamatan Padarincang Tahun, Kabupaten Serang.
- Betawi, U. (2019). Nikah Tahlil dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 66-75.
- Daniati, (2017). Praktik Nikah Tahlil di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Skripsi, UIN Antasari.
- Mahjuddin, (2012). *Masail Al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Ghazali, A.L., (1998). *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma.
- Ghozali, A.R., (2010). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Munawaroh, N. (2018). Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhallil Sewaan (Study kasus di Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak). Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Haitsami, A.I.H., *Tuhfat al Muhtâj* Maktabah Syamilah.
- Karla, T.M., dkk. (2013). Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, 1-9.
- Muhammad, A.I., (t.t). *Sunan Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Maloko, M. T. (2019). Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab, *Mazhabuna*, 1(2), 234-241.
- Qazwini, A.A.M., *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 Beirut: Dar al-Fikr.
- Romli, A. M., *Nihâyat al Muhtâj* Maktabah Syamilah
- Sopriyanto, S. (2019). Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 15-30.
- Saebani, B.A., (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqh Sunnah, Alib Bahasa: Mabyuddin Syaf*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Tihami dan Sahrani, S., (2009.) *Fikih Munakahat : kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, S. (2001) *Hukum Islam: Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zuhaili, W., (2001). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adilatuhu: Pernikahan, Talak, Meng-Illa Istri , Li'an, Masa Iddah, Alih Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wawancara:

ARS, (2019, 11 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

HM, (2019, 9 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

HU, (2019, 11 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

HK & UD, (2019, 12 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

JA, (2019, 13 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

JU, (2019, 9 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

Lu, (2019, 2 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

P, (2019, 5 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

Su, (2019, 13 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

SS, (2019, 21 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

YY, (2019, 16 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

SO, (2019, 8 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

SA, (2019, 5 12). Wawancara Pribadi. (Sanusi, Interviewer).

SW, (2019, 6 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

UJ & SJ, (2019, 15 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

UD, (2019, 3 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).

ISSN 1829-7382 (Print) 2502-7719 (Online)

JURNAL 
Hukum Islam
Vol 18 No 2, Desember 2020

SR, (2019, 4 12). Wawancara Pribadi. (Nurpiah, Interviewer).